

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2022

TENTANG

PENYELENGGARA LAYANAN *KNOW YOUR CUSTOMER ADMINISTRATION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Draft Peraturan** | **Penjelasan** | **Tanggapan** |
|  | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR /POJK.04/2022  TENTANG  PENYELENGGARA LAYANAN *KNOW YOUR CUSTOMER ADMINISTRATION* |  |
| Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi bagi penyedia jasa keuangan dalam melakukan uji tuntas nasabah dan mengkinikan data nasabah serta meningkatkan efisiensi proses bagi calon nasabah dalam melakukan pembukaan rekening efek dan/atau rekening investasi di pasar modal, perlu dilakukan penyederhanaan dengan menghilangkan pengulangan proses uji tuntas nasabah yang sama pada penyedia jasa keuangan yang berbeda melalui infrastruktur layanan *know your customer administration* yang tersentralisasi; |  |  |
| b. bahwa untuk efektivitas penggunaan infrastruktur layanan *know your customer administration*, diperlukan adanya ketentuan yang mendasari penggunaan infrastruktur tersebut oleh penyedia jasa keuangan; |  |  |
| c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Layanan *Know Your Customer Administration*; |  |  |
| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |
| MEMUTUSKAN:  Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA LAYANAN *KNOW YOUR CUSTOMER ADMINISTRATION*. |  |  |
|  | 1. UMUM   Nasabah di Pasar Modal Indonesia dapat membuka rekening efek atau investasi pada beberapa penyedia jasa keuangan di mana setiap penyedia jasa keuangan wajib melakukan proses uji tuntas nasabah kepada setiap nasabah sehingga nasabah tersebut akan mengalami proses uji tuntas nasabah yang berulang sesuai dengan jumlah penyedia jasa keuangan yang dikunjungi untuk membuka rekening efek atau investasi. Pengulangan proses uji tuntas nasabah menjadi langkah yang kurang efisien dilihat baik dari sudut pandang nasabah maupun dari penyedia jasa keuangan karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dikarenakan data, informasi, dan dokumen pendukung uji tuntas nasabah untuk nasabah yang sama wajib disimpan di seluruh penyedia jasa keuangan tempat nasabah membuka rekening efek atau investasi.  Dalam rangka mempermudah penyedia jasa keuangan dalam melakukan uji tuntas nasabah dan mengkinikan data nasabah serta mempercepat waktu calon nasabah dalam melakukan pembukaan rekening di beberapa penyedia jasa keuangan, maka diperlukan adanya penyelenggaraan layanan penyimpanan data uji tuntas nasabah oleh penyelenggara layanan know your customer (kyc) administration. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya suatu regulasi yang mendasari penggunaan infrastruktur penyelenggara layanan kyc administration oleh penyedia jasa keuangan sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif. |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM | 1. Pasal Demi Pasal |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Pasal 1  Cukup jelas. |  |
| 1. Layanan Know Your Customer Administration yang selanjutnya disebut Layanan KYC Administration adalah layanan penyimpanan data dan dokumen nasabah yang tersentralisasi untuk dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan uji tuntas nasabah (customer due diligence) dan/atau uji tuntas lanjut (enhanced due diligence) calon nasabah Pengguna Layanan KYC Administration. |  |  |
| 1. Penyelenggara Layanan KYC Administration adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola Layanan KYC Administration. |  |  |
| 1. Pengguna Layanan KYC Administration adalah Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana, Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan, Bank Rekening Dana Nasabah, Penyelenggara Layanan Urun Dana dan Pihak lain yang disetujui oleh OJK menjadi Pengguna Layanan KYC Administration. |  |  |
| 1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. |  |  |
| 1. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. |  |  |
| 1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi. |  |  |
| 1. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. |  |  |
| 1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya. |  |  |
| 1. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian. |  |  |
| 1. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana. |  |  |
| 1. Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang menyediakan layanan pemasaran Perantara Pedagang Efek kepada nasabah dan/atau calon nasabah berdasarkan kontrak kerja sama. |  |  |
| 1. Bank Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disebut Bank RDN adalah bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penyimpanan Penyelesaian sebagai bank administrator RDN. |  |  |
| 1. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. |  |  |
| 1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. |  |  |
|  |  |  |
| Layanan KYC *Administration* diselenggarakan dalam rangka mempermudah Pengguna Layanan KYC *Administration* untuk melakukan uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut, mengkinikan data nasabah, dan mempercepat waktu nasabah dalam melakukan pembukaan rekening di beberapa Pengguna Layanan KYC *Administration*. | Pasal 2  Yang dimaksud dengan “uji tuntas nasabah” adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah atau *walk in customer.*  Yang dimaksud dengan “uji tuntas lanjut” adalah tindakan uji tuntas nasabah lebih mendalam yang dilakukan penyedia jasa keuangan terhadap calon nasabah, *walk in customer*, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk orang yang populer secara politis (*politically exposed person)* dan/atau dalam area berisiko tinggi. |  |
|  | Pasal 3 |  |
| 1. Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Pengguna Layanan KYC *Administration* yang merupakan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, termasuk berupa sub rekening efek nasabah yang dapat menjadi alternatif selain rekening dana nasabah untuk penyimpanan dana milik nasabah. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Dengan Penggunaan sub rekening efek nasabah untuk penyimpanan dana milik nasabah, Pengguna Layanan KYC *Administration* yang merupakan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dikecualikan dari kewajiban melakukan mutasi dana milik nasabah untuk penyelesaian transaksi Efek nasabah melalui rekening dana nasabah. | Ayat (2)  Kewajiban melakukan mutasi dana nasabah pemilik rekening untuk penyelesaian Transaksi Efek melalui rekening dana nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan di bidang pasar modal mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek. |  |
| BAB II PENYELENGGARA LAYANAN KYC *ADMINISTRATION* |  |  |
|  | Pasal 4 |  |
| Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Layanan KYC *Administration* merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. | Cukup jelas. |  |
|  | Pasal 5 |  |
| 1. Kegiatan usaha Penyelenggara Layanan KYC Administration paling sedikit meliputi:    1. penerimaan, pengkinian, pemanfaatan, sentralisasi data dan dokumen uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut yang disampaikan oleh Pengguna Layanan KYC Administration; dan    2. sharing data dan dokumen uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut kepada Pengguna Layanan KYC Administration. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |
| 1. Kegiatan penyelenggaraan Layanan KYC *Administration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan statik data nasabah dalam rangka identifikasi dan tidak termasuk penilaian profil risiko calon nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration*. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |
| 1. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Layanan KYC *Administration* dapat menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur portal bersama untuk melakukan verifikasi data kependudukan dalam rangka uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut calon nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration*. | Ayat (3)  Verifikasi data kependudukan dilakukan oleh Penyelenggara Layanan KYC Administration antara lain dengan memanfaatkan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga yang berwenang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. |  |
|  | Pasal 6  Cukup jelas. |  |
| Kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan KYC *Administration* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan dengan prinsip: |  |  |
| * 1. penyelenggaraan Layanan KYC *Administration* bukan merupakan kegiatan uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut pihak ketiga (KYC Pihak ketiga); |  |  |
| * 1. Penyelenggara Layanan KYC *Administration* bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas proses uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut yang dilakukan oleh Pengguna Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. penyelenggaraan Layanan KYC *Administration* dilakukan dengan adanya persetujuan calon nasabah dan/atau nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* bahwa data uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Penyelenggara Layanan KYC *Administration* sesuai fungsi dan tugasnya; dan |  |  |
| * 1. pengelolaan data uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut dilakukan oleh Penyelenggara Layanan KYC *Administration.* |  |  |
| BAB III  PENGGUNA LAYANAN KYC *ADMINISTRATION* |  |  |
|  | Pasal 7 |  |
| Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana, Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan, Manajer Investasi, Bank RDN, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana yang melakukan kegiatan uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut wajib menjadi Pengguna Layanan KYC *Administration*. | Agen Penjual Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan melakukan uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut berdasarkan delegasi sebagai agen dari, atau perjanjian KYC pihak ketiga dengan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. |  |
|  | Pasal 8  Cukup jelas. |  |
| Dalam menggunakan Layanan KYC *Administration*, Pengguna Layanan KYC *Administration* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib: |  |  |
| * 1. memperoleh data dan/atau kelengkapan dokumen calon nasabah sesuai dengan standar format dan data yang ditetapkan oleh Penyelenggara Layanan KYC *Administration* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dalam melakukan proses uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut; |  |  |
| * 1. melakukan konfirmasi ulang kepada nasabahnya atas data dan/atau dokumen yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk memastikan data dan/atau dokumen tersebut terkini dan valid. |  |  |
| * 1. menyampaikan data dan/atau kelengkapan dokumen calon nasabah sebagaimana pada huruf b dalam bentuk elektronik kepada Penyelenggara Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. menyampaikan data nasabah yang telah melakukan pengkinian data kepada Penyelenggara Layanan KYC *Adminsitration*; |  |  |
| * 1. mendokumentasikan data dan/atau dokumen uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut; |  |  |
| * 1. mematuhi peraturan yang ditetapkan Penyelenggara Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. menandatangani perjanjian penggunaan Layanan KYC *Administration* dengan Penyelenggara Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan sistem Penyelenggara Layanan KYC *Administration*; dan |  |  |
| * 1. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penggunaan Layanan KYC *Administration*. |  |  |
| BAB IV  OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL PENYELENGGARA LAYANAN KYC *ADMINISTRATION* |  |  |
|  | Pasal 9  Cukup jelas. |  |
| Dalam menyediakan Layanan KYC *Administration*, Penyelenggara Layanan KYC *Administration* wajib: |  |  |
| * 1. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan Layanan KYC *Administration* di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; |  |  |
| * 1. menyampaikan kepada Pengguna Layanan KYC *Administration* dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. melindungi dan memastikan keamanan data nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* yang diadministrasikan; |  |  |
| * 1. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* di bawah kendali Penyelenggara Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. mencegah data nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* diakses secara tidak sah; |  |  |
| * 1. melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data calon nasabah dan nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* pada KYC *Administration*; dan |  |  |
| * 1. melakukan pemrosesan data calon nasabah dan nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* pada Layanan KYC *Administration* sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Layanan KYC *Administration*. |  |  |
|  | Pasal 10 |  |
| Penyelenggara Layanan KYC *Administration* dilarang mengungkapkan data calon nasabah dan nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* di luar pelaksanaan kegiatan usahanya sebagai Penyelenggara Layanan KYC *Administration* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan calon nasabah atau nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |
|  | Pasal 11  Cukup jelas. |  |
| 1. Penyelenggara Layanan KYC *Administration* wajib menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan Layanan KYC *Administration*. |  |  |
| 1. Peraturan terkait penyelenggaraan Layanan KYC *Administration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Peraturan terkait penyelenggaraan Layanan KYC *Administration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: |  |  |
| * 1. persyaratan dan tata cara pendaftaran Pengguna Layanan KYC *Administration*, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. tata cara penggunaan Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. standar format dan data yang digunakan oleh Pengguna Layanan KYC *Administration* dalam proses uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut calon nasabah melalui Layanan KYC *Administration* pada saat pembukaan rekening efek dengan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; |  |  |
| * 1. hak dan kewajiban Pengguna Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. biaya Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. batasan akses penggunaan Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. mekanisme penyampaian dan pengambilan data pada Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. mekanisme untuk memastikan kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna Layanan KYC *Administration*; |  |  |
| * 1. kewajiban Pengguna Layanan KYC *Administration* memiliki persetujuan dari nasabahnya bahwa data uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Penyelenggara Layanan KYC *Administration* sesuai fungsi dan tugasnya; dan |  |  |
| * 1. Kewajiban Pengguna Layanan KYC *Administration* menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta perlindungan terhadap informasi data uji tuntas nasabah dan/atau uji tuntas lanjut. |  |  |
|  | Pasal 12  Cukup jelas. |  |
| 1. Dalam memberikan Layanan KYC *Administration*, Penyelenggara Layanan KYC *Administration* wajib memiliki perjanjian tertulis terkait penggunaan Layanan KYC *Administration* dengan Pengguna Layanan KYC *Administration.* |  |  |
| 1. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan paling sedikit: |  |  |
| * 1. ruang lingkup kegiatan; |  |  |
| * 1. hak dan kewajiban Penyelenggara Layanan KYC *Administration* dan Pengguna Layanan KYC *Administration*; dan |  |  |
| * 1. pernyataan dan jaminan Pengguna Layanan KYC *Administration* kepada Penyelenggara Layanan KYC *Administration* tentang kebenaran dan keterkinian data dan informasi calon nasabah dan/atau nasabah Pengguna Layanan KYC *Administration* yang disampaikannya kedalam sistem Layanan KYC A*dministration*. |  |  |
| BAB V  LAPORAN DAN PEMBERITAHUAN PENYELENGGARA LAYANAN KYC *ADMINISTRATION* |  |  |
|  | Pasal 13 |  |
| Penyelenggara Layanan KYC *Administration* wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal sebagai berikut: |  |  |
| * 1. rencana perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna Layanan KYC *Administration*, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum implementasi perubahan atau pengembangan sistem dilaksanakan; | Huruf a  Cukup jelas. |  |
| * 1. gangguan yang menyebabkan sistem Layanan KYC *Administration* tidak dapat digunakan, yang dapat disampaikan secara elektronik paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadinya gangguan sistem Layanan KYC *Administration*; dan | Huruf b  Yang dimaksud dengan “gangguan yang menyebabkan sistem Layanan KYC *Administration* tidak dapat digunakan” antara lain:   1. kegagalan keamanan sistem Layanan KYC *Administration* yang disebabkan karena peretasan; dan/atau 2. kegagalan sistem Layanan KYC *Administration* yang disebabkan oleh kondisi kahar seperti bencana alam.   Pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain dapat disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat [......@ojk.go.id](mailto:......@ojk.go.id) |  |
| * 1. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna Layanan KYC *Administration*, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna Layanan KYC *Administration*. | Huruf c  Cukup jelas. |  |
|  | Pasal 14 |  |
| Penyelenggara Layanan KYC *Administration* wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Layanan KYC *Administration* secara elektronik atas gangguan yang menyebabkan sistem Layanan KYC *Administration* tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling lambat 2 (dua) jam sejak terjadinya gangguan sistem Layanan KYC *Administration.* | Cukup jelas. |  |
| BAB VI  KETENTUAN SANKSI |  |  |
|  | Pasal 15  Cukup jelas. |  |
| 1. Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif. |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:    1. peringatan tertulis;    2. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;    3. pembatasan kegiatan usaha;    4. pembekuan kegiatan usaha;    5. pencabutan izin usaha;    6. pembatalan persetujuan; dan/atau    7. pembatalan pendaftaran. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  | Pasal 16 |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyelenggara Layanan KYC *Administration* untuk menghentikan sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna Layanan KYC *Administration* karena adanya pengenaan sanksi yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  | Pasal 17 |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat. | Cukup jelas. |  |
| BAB VII  KETENTUAN PENUTUP |  |  |
|  | Pasal 18 |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | Cukup jelas. |  |